



LURAH NGIPAK
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGIPAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 6 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah di evaluasi oleh Panewu Karangmojo nomor 39/KPTS/2023 tanggal 27 Desember 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 - d. dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Ngipak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan

- Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
11. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
 20. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa Ngipak (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2018 Nomor 2);
 21. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2019 Nomor 2);
 22. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 3);
 23. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2022 Nomor 4);
 24. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun

2024 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGIPAK
dan
LURAH NGIPAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.107.459.300,00
2. BelanjaDesa	<u>Rp 2.187.426.608.75</u>
Surplus/Defisit	(Rp 79.967.308.75)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 79.967.308.75
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp 79.967.308,75+</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngipak.

Ditetapkan di Ngipak
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH,


BAMBANG SETIAWAN

Diundangkan di Ngipak
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,


NOVIYANTIRINI SURIPNA

LEMBARAN KALURAHAN NGIPAK TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK
 TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.085.934.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.425.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.107.459.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	781.783.374,88	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	637.749.139,62	
5.3.	Belanja Modal	619.374.594,50	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	148.519.499,75	
	JUMLAH BELANJA	2.187.426.608,75	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(79.967.308,75)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	79.967.308,75	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	79.967.308,75	
	PEMBIAYAAN NETTO	79.967.308,75	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngipak, 29 Desember 2023



Bambang Setiawan, S.Pd.I.

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.085.934.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.425.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.107.459.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.001.620.645,50</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	886.200.981,50	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	631.527.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	631.527.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Belanja	43.390.694,88	ADD
1.1.03	5.1.	Pegawai	43.390.694,88	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	45.365.126,62	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.365.126,62	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.065.680,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.065.680,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.002.480,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.002.480,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.550.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.550.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.800.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.300.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	32.750.000,00	

1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.550.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.550.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	7.700.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	74.896.487,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.200.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.416.300,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.416.300,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	28.245.000,00	DDS, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.245.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.200.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.170.600,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.170.600,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.194.497,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.194.497,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	3.070.090,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.070.090,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.400.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.973.177,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	723.177,00	ADD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	723.177,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.715.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.715.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	1.535.000,00	DLL
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.535.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>811.746.453,50</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	176.265.923,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	50.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.100.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	126.165.923,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	126.165.923,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	188.960.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	31.575.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.575.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.075.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.075.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.250.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.275.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.275.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.275.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.275.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	20.160.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	107.100.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.100.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	5.250.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	352.603.261,50	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	297.179.891,50	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	297.179.891,50	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	55.423.370,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	55.423.370,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.757.269,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	31.811.809,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.811.809,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	28.945.460,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.945.460,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.910.000,00	
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	19.910.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.910.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.250.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.250.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.000.000,00	DDS
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>70.524.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.960.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.035.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.035.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.925.000,00	DLL
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.925.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	675.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	675.000,00	DLL
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	60.889.600,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.675.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	46.349.600,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.349.600,00	
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	6.190.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.190.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	775.000,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.900.000,00	DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>155.015.410,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	122.630.410,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	72.030.346,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	72.030.346,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.025.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	46.575.064,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	46.575.064,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.750.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	27.200.000,00	
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	13.475.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.475.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	13.725.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.725.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.410.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	1.410.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.025.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.025.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>148.519.499,75</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.719.499,75	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.719.499,75	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.719.499,75	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	136.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	136.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	136.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.187.426.608,75	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(79.967.308,75)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	79.967.308,75	
		PEMBIAYAAN NETTO	79.967.308,75	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngipak, 29 Desember 2023



Bambang Setiawan, S.Pd.I.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ꧀
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Munggur, Ngipak, Karangmojo Pos : 55891

Posel : desangipak2016@gmail.com Laman : www.ngipak-karangmojo.desa.id

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGIPAK
DAN
LURAH NGIPAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama antara Bamuskal dan Lurah Ngipak untuk menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan selanjutnya dievaluasi oleh Panewu dan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan dengan hasil sebagai berikut:

1. Bamuskal Ngipak bersama Lurah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
2. Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah disepakati selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapatkan evaluasi;
3. Setelah dievaluasi oleh Panewu maka Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat serta ditanda tangani bersama oleh ketua Bamuskal dan Lurah Ngipak, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ngipak, 22 Desember 2023



**DAFTAR HADIR RAPAT / SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

Dalam rangka Pembahasan Peraturan Kalurahan Ngipak Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngipak Tahun 2024

Hari : Jum'at
Tanggal : 22 Desember 2024
Jam : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Kalurahan Ngipak

**KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Purnama	Kep. Bamuskal	1.
2	Kembay	lewal.	2.
3	Agus	Damusan	3.
4	Krisnananto	Bamuskal	4.
5	Diri Budhanta	Bamuskal	5.
6	Yecianto	Pangripta	6.
7	YETICAH.	Dukuh	7.
8	SPI furdiyati	Tata Laksana	8.
9	Tika Setyaningrum	Ulu-Ulu	9.
10	Widada In A	Stat	10.
11	Fransisca Erni K	Shp Danarta	11.
12	MATHRUDIK	Dukuh	12.
13	Indarto	Dukuh	13.
14	NURI WIDI HARTONO	STABAYA	14.
15	Ngatijah	Dukuh	15.
16	Sichrohyo	Danarta	16.
17	Edi purwanb	Dukuh	17.
18	Wahana B.S.	Dukuh	18.
19	Tri Handayani	Anggota Bamuskal	19.
20	Sutosdi	Anggota Bamuskal	20.
21	Bulistyana	Bamuskal	21.
22	Kardi Farotna	Dukuh	22.
23	AGADIMAN	STAT Kal	23.
24	Pra-aga	Dukuh	24.
25	P. Didik S	Dukuh	25.
26			26.
27			27.
28			28.
29			29.
30			30.

Ngipak, 22 Desember 2023

